



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

SUSILAH WATI, Tempat lahir Bogor, tanggal 25 Juli 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp.Limusnunggal Rt 002/003 Kel/ Desa Limusnunggal Kec.Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara Nomor : 465/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 08 September 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201076507750011 atas nama **Susilah Wati** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bobor tanggal 09-08- 2012.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Puryadi** pada tanggal, 02-10-1993 dengan kutipan akte nikah 446/09/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legaksiu, Kab Bogor.
3. Bahwa anak pemohon yang bernama **Muhammad Abid Ammaar** anak keempat laki-laki dari suami istri **Puryadi dan Susilah Wati** lahir di Bogor tanggal **16-06-2013** sesuai kutipan akte kelahiran **No. 38443.CS/2013** yang

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor 22-07-2013.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama Orang Tua (Ibu)** pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Nama ***Muhammad Abid Ammaar*** anak keempat laki-laki dari suami istri ***Puryadi dan Sumaryati*** diperbaiki menjadi Nama ***Puryadi dan Susilah Wati***
5. Bahwa untuk perbaikan **Nama Orang Tua (Ibu)**, pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Orang Tua (Ibu)** pada akte kelahiran anak pemohon dengan **Nomor 38443.CS/2013** yang semula tertulis Nama ***Muhammad Abid Ammaar*** anak keempat laki-laki dari suami istri ***Puryadi dan Sumaryati*** diperbaiki menjadi Nama ***Puryadi dan Susilah Wati*** untuk disesuaikan dengan KTP, KK, dan dan Akte Nikah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Orang Tua (Ibu)** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SUSILAH WATI**, NIK : 3201076507750011, tertanggal 09 Agustus 2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2021/PNCbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P-1; dan

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PURYADI BIN H. MAHMUD**, NIK : 3201071112720017, tertanggal 09 Agustus 2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor. 147/Kua.11.28.10/PW.01/08/2021, atas nama **PURYADI** dengan **SUSILAH WATI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3201-LT-05072021-0049, atas nama **SUSILAH WATI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **PURYADI BIN H. MAHMUD**, Nomor. 3201071212080016, tertanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD ABID AMMAAR**, Nomor. 38443.CS/2013, tertanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **K A R Y O**.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari tahun 1991 dan sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah namun mengenai tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak



yang **pertama** sudah menikah dan sudah mempunyai Kartu Keluarga sendiri sedangkan yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga ada 3 (tiga) orang anak yaitu bernama 1. **M. RAMADHAN MAGHFIROH** (laki-laki) anak kedua, 2. **ALYA SUCI FADILLAH** (perempuan) anak ketiga dan 3. **MUHAMMAD ABID AMMAAR** (laki-laki) anak keempat;

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa anak keempat Pemohon dalam Akta kelahiran ingin diperbaiki nama orang tuanya (Ibu);
- Bahwa selama ini yang saksi tahu Pemohon tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL KODIR.**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari tahun 1994 dan sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah namun mengenai tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang **pertama** sudah menikah dan sudah mempunyai Kartu Keluarga sendiri sedangkan yang masih tercatat dalam Kartu Keluarga ada 3 (tiga) orang anak yaitu bernama 1. **M. RAMADHAN MAGHFIROH** (laki-laki) anak kedua, 2. **ALYA SUCI FADILLAH** (perempuan) anak ketiga dan 3. **MUHAMMAD ABID AMMAAR** (laki-laki) anak keempat;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa anak keempat Pemohon dalam Akta kelahiran ingin diperbaiki nama orang tuanya (Ibu);
- Bahwa selama ini yang saksi tahu Pemohon tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan :

- Bahwa PEMOHON merasa perlu dilakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 38443.CS/2013 tanggal 16 Juli 2013 yaitu dari:

Nama : MUHAMMAD ABID AMMAAR

Nama Ayah kandung : PURYADI

Nama Ibu Kandung : SUMARYATI

Menjadi

Nama : MUHAMMAD ABID AMMAAR

Nama Ayah kandung : PURYADI

Nama Ibu Kandung : SUSILAH WATI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **KARYO** dan **ABDUL KODIR**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan Alamat di Kp.Limusununggal Rt 002/003 Kel/ Desa Limusununggal Kec.Cileungsi Kab. Bogor, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-5, ternyata bahwa nama Pemohon tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang keempat yang bernama SUMARYATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan, diketahui Pemohon dan suami telah mempunyai KTP, Duplikat Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran Pemohon dimana tertulis nama Pemohon yaitu SUSILAH WATI sedangkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keempat bertuliskan SUMARYATI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang keempat, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa ingin memperbaiki nama

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keempat, Pemohon sendiri dan suami Pemohon untuk diselaraskan dengan data-data, baik data anak Pemohon maupun data Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dimana dalam akta otentik tersebut SUSILAH WATI, dan bukti surat-surat tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang keempat, berdasarkan Undang-Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dan berbeda dalam dokumen anak Pemohon dan pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang keempat dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Penggantian/Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya petitum tersebut menurut Hakim kurang tepat dan akan dirubah redaksionalnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang keempat yaitu akta

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 38443.CS/2013 tanggal 16 Juli 2013 yaitu dari :

Nama : MUHAMMAD ABID AMMAAR
Nama Ayah kandung : PURYADI
Nama Ibu Kandung : SUMARYATI

Menjadi

Nama : MUHAMMAD ABID AMMAAR
Nama Ayah kandung : PURYADI
Nama Ibu Kandung : SUSILAH WATI

3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar dicatatkan dalam catatan pinggir register Akta Kelahiran anak keempat Pemohon tersebut ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SYARIPUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SYARIPUDIN, SH

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2021/PNCbi



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).